



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat komulasi perkara Hadhanah yang diajukan oleh :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 07 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT.013, RW.000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

Melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 08 Desember 1990, Agama Islam, Pekerjaan anggota POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, RT.019, RW.000, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 4 September 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 4 September 2018, telah mengajukan gugatan tersebut terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah pernah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam pada hari Senin 12 November 2012 tercatat di kantor KUA Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sesuai Kutipan Akta Nikah No: [REDACTED] 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan hidup bersama mengisi rumah kontrakan di Jalan Teuku Umar, RT.013, RW.000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sepanjang sepengetahuan Penggugat, Tergugat hampir tidak pernah pulang dan atau tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Lumba-lumba;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah berusaha menjadi wanita yang baik, amanah dan bertanggungjawab, hingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang belum *mumayiz* bernama: [REDACTED] Umur 1 tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ditandai perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat dengan terang-terangan merangkai alat hisap dan menghisap narkoba jenis sabu dihadapan Penggugat dan anak di rumah. Bila dinasehati, Tergugat bersikap dan berkata-kata kasar terhadap diri Penggugat.
 - b. Tergugat positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga atas perbuatan Tergugat telah dilakukan Sidang Disipliner. Padahal Penggugat sudah menyarankan Tergugat mengikuti rehabilitasi tapi Tergugat menolaknya.
 - c. Tergugat dengan gaji yang dirasa kurang tidak dapat mengendalikan diri dan lebih mengutamakan pergi bersama teman untuk urusan yang tidak menguntungkan dibanding urusan dinas, padahal Tergugat memiliki gaji pokok ±Rp.2.200.000, remunerasi ±Rp.1.200.000 belum termasuk tunjangan khusus sebesar 100% dari gaji pokok sesuai Perpres nomor 34 tahun 2012 jo. Surat Edaran (SE)-3/PB/2018 dan uang kegiatan pengamanan tertentu.



- d. Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat, hal tersebut bermula dari Penggugat yang meminta dibarengi Tergugat pergi ke Tawau mengurus usaha agen emas, tapi yang terjadi justru perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat mengalami tindakan kekerasan fisik (benjol) di kepala belakang sesuai bukti visum, hal mana atas laporan Penggugat ditindak lanjuti oleh penyidik Polres Nunukan.
- e. Tergugat memiliki sifat tempramen, egois dan kasar terhadap diri Penggugat dan anak, bahkan ketika anak rewel Tergugat pernah berkata "lama-lama ku tampar kau" dan Tergugat pun sering mengatakan sesuatu yang jelek atas diri Tergugat kepada anak dengan mengatakan "bundamu bajingan" dan setiap kali Tergugat marah selalu merusak barang-barang alat kelegkapan rumah tangga seperti cermin dan atau Hand Phone.
- f. Tergugat pernah meminjam barang-barang Penggugat berupa emas untuk digadaikan dan memenuhi nafkah anak dan rumah tangga dengan alasan Tergugat nanti akan diganti, tapi kenyataannya sebagian barang-barang (emas) yang di gadai tersebut justru malah dicicil dan dilunasi dari hasil usaha Penggugat.
- g. Tergugat berhutang ke beberapa orang bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, salah satunya kepada Samuel da Bude Marfuah.
- h. Tergugat pernah ketahuan menjalin hubungan dengan Wanita Lain selain Penggugat (seorang dokter perusahaan), Penggugat saat itu melihat di HP Tergugat, saat di tegur Tergugat malah balik marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, tindakan mana diketahui dan disaksikan orang tua Tergugat.
- i. Tergugat tidak segan mengatakan Penggugat *Nusyuz* apabila Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat.
- j. Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat. Penggugat dan anak-anak merasa tidak nyaman dandalam keadaan bahaya bila bersama Tergugat. Oleh karenanya Penggugat memohon perlindungan



kepada Polsek berdasarkan petunjuk dari Provos Polres Nunukan (Bripka Riki).

5. Bahwa akibat dari perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sudah jauh dari hakikat dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Karenanya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga sudah tidak memberikan kemashlahatan bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada kesatuan Tergugat maupun keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa karena telah menimbulkan *mudhorot* dari pada kemashlahatan, maka alasan-alasan Penggugat memenuhi Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Penggugat di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Nunukan c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak *Ba'in Sughraa* Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan, atau Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Islam pada hari Senin 12 November 2012 tercatat di kantor KUA Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sesuai Kutipan Akta Nikah No: [REDACTED] tanggal 21 September 2012 putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhana* terhadap dua orang anak yang belum *mumayiz* yang bernama [REDACTED]
4. Menghukum Tergugat untuk memberi, mengganti dan atau mengembalikan :
 1. *Maskan* dan *Kiswah* terdiri (sandang,



pangan, papan) selama iddah 4 bulan Rp.10.000.000
sebesar =

2. Emas yang digadaikan dan Tabungan milik

Penggugat yang dipinjam Tergugatuntuk Rp.25.000.000

memenuhi nafkah =

Total = Rp.45.000.000

Kepada Penggugat secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak *Ba'in Sughra* diucapkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) untuk kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan dan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak [REDACTED] dan [REDACTED] sebesar Rp.4.000.000 setiap bulannya ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai dengan anak berusia 21 tahun secara tunai dan seketika yang dititipkan Tergugat kepada Penggugat pada saat ikrar talaq *Ba'in Sughra* diucapkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dihadapan sidang pengadilan.
7. Memberikan Tergugat hak *de visit droit* (hak untuk sekedar berkomunikasi, menemui, membawa jalan-jalan, membawa menginap dan atau menyalurkan kasih sayang) terhadap anak [REDACTED].
8. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu.
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menghadirkan ibu kandungnya untuk dimintai keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

████████████████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT.13, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Bahwa terhadap pertanyaan majelis Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat anak kandung saya ke- 2 (dua), dan suami Penggugat bernama Eko Bagus Prasetyo bin Yusuf Mera;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan, pada tanggal 12 November 2012 dan saya tidak hadir
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saya di Jalan Teuku Umar, RT.013, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Lumba-Lumba, RT 019, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan terakhir mereka pindah di rumah kontrakan di alamat yang sama dengan rumah saya, hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak sebelum punya anak sering ada pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saya sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kecil dan memang sebelum mereka punya anak, Tergugat sering berbuat kekerasan terhadap Penggugat dan waktu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak Tergugat dimutasi ke Sembakung menurut cerita Penggugat melalui telpon bahwa dia sering dipukul Tergugat dan saya lihat Tergugat sering memakai narkoba dan setelah di tes urine ternyata terbukti positif, dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering menyeret Penggugat dan kalau Tergugat marah-marah sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kebun binatang dan anjing dan bahkan sama anak-anak sering dikasari dan dibentak-bentak, Tergugat tidak menghargai saya sebagai mertua dan bahkan saya pernah dibentakinya kalau saya menasehati mereka, Tergugat sering berhutang dan saya ditelpon Penggugat bahwa Tergugat ada berhutang sebesar Rp2.000.000, dan saya tidak tahu apakah dia ada atau tidak berhutang kepada orang lain dan Penggugat ada beli emas di Pegadaian lalu dipinjam Tergugat dan sampai sekarang emas tersebut tidak dikembalikan Tergugat, dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi sehingga dia bersama anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saya dan tinggal bersama saya, dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa atau bulan Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan bahkan Penggugat yang menafkahi anak-anak baik untuk membeli susu dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saya yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saya 2 orang anak mereka masih menyusu formula dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berupa susu formula Bebelac dengan harga satu kotak sekitar Rp200.000 untuk 2 (dua) orang anak dan setiap bulannya sekitar 6 kotak belum lagi kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saya anak yang pertama usia 4 tahun dan anak kedua 1 tahun dan kondisinya masih sehat-sehat saja dan tidak ada kekurangan fisik dan mentalnya;
- Bahwa setahu saya awalnya anak yang pertama telah bersekolah di PAUD dan sekarang sudah berhenti karena kondisi ibunya belum stabil dan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa setahu saya sekarang Penggugat mampu mengasuh dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah orang baik-baik saja tidak memakai narkoba dan minuman keras dan bahkan Penggugat ikut kerja dengan temannya membuka usaha jualan untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat dan saya lihat Penggugat mampu saja membiayai anak-anaknya;
- Bahwa sejak mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang saya tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah nasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 11 November 2015 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Eko Bagus Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2018 atas nama Muhammad [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5.**;



6. **Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kesehatan** Nomor [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2018 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.6.;**
7. **Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian** [REDACTED] [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Desy Hapsari, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.7.;**
8. **Satu bundel printout foto** beberapa barang yang dirusak Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.8.;**
9. **Satu bundel printout foto** sidang sidang disiplin kasus narkoba Tergugat di Polres Nunukan tanggal 08 Agustus 2018, dan Data Pengambilan Sampel Urine atas nama [REDACTED] tanggal 12 Februari 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.9.;**
10. **Satu bundel fotokopi Surat Bukti Kredit** atas nama [REDACTED] Nomor 11014-18-01-002687-0 tanggal kredit 14 Agustus 2010, tanggal jatuh tempo 11 Desember 2018, Nomor 11014-18-01-002181-4 tanggal kredit 29 Juni 2018, tanggal jatuh tempo 26 Oktober 2018, Nomor 11012-18-01-002037 tanggal kredit -, tanggal jatuh tempo -, Nomor 11014-18-01-000771-4 tanggal kredit -, tanggal jatuh tempo -, Nomor 11014-18-01-001106- tanggal kredit -, tanggal jatuh tempo -, dan Nomor 11014-18-01-001511-3 tanggal kredit 26 April 2018, tanggal jatuh tempo 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Pattimura Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.10.;**



Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT.13, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dahulu Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan, pada tanggal 12 November 2012 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, RT.013, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan dan kemudian pindah ke Sembakung dan terakhir mereka pindah di rumah kontrakan di alamat tersebut diatas, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah mereka dan komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak sebelum mereka punya anak sering ada pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir pada bulan puasa tahun 2018 Tergugat marah-marah dan sampai memecah barang-barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering memakai narkoba dan setelah di tes urine ternyata terbukti positif, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan kalau dinasehati Tergugat membentak-bentak dan saya juga pernah dibentak Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan bahkan Penggugat yang menafkahi anak-anak baik untuk membeli susu dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan memang saksi lihat anak-anak mereka lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa ke2 orang anak mereka tersebut masih menyusui formula dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berupa susu formula Bebelac dengan harga satu kotak sekitar Rp150.000 untuk 2 (dua) orang anak dan setiap bulannya sekitar 4 kotak belum lagi kebutuhan lainnya;
- Bahwa Setahu saksi anak yang pertama usia 4 tahun dan anak kedua 1 tahun dan kondisinya masih sehat-sehat saja dan tidak ada kekurangan fisik dan mentalnya;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah orang baik-baik saja tidak memakai narkoba dan minuman keras, dimana Penggugat bekerja ikut usaha dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan berapa gaji Tergugat dan Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa Sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta di pelabuhan Tonuntaka, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT.13, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya menikah di Nunukan, pada tanggal 12 November 2012 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saya di Jalan Teuku Umar, RT.013, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak lahir anak pertama mereka sering ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi lihat lebam dan memar bekas pukulan pada muka dan mata Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan orang tersebut menagih hutang Tergugat kepada Ibu saksi lewat telpon, dan cerita Ibu saksi Tergugat sering menyebut dia anjing dan tidak menghargai orang tua saksi dan terakhir saksi lihat pada bulan puasa tahun 2018 Tergugat marah-marah sambil memecah alat-alat rumah tangga dan pintu kamar mandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2018 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan bahkan Penggugat yang menafkahi anak-anak dan bahkan Penggugat menggadaikan emas di pegadaian untuk menafkahkan anaknya;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan memang saya lihat anak-anak mereka lebih dekat dengan Penggugat;



- Bahwa anak yang pertama usia 4 tahun dan anak kedua 1 tahun dan kondisinya masih sehat-sehat saja dan tidak ada kekurangan fisik dan mentalnya;
 - Bahwa sekarang Penggugat mampu mengasuh dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah orang baik-baik saja tidak memakai narkoba dan minuman keras;
 - Bahwa Penggugat bekerja ikut usaha dengan orang lain dan Tergugat kerja sebagai anggota Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan berapa gaji Tergugat dan Penggugat tidak pernah cerita;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap melanjutkan gugat perceraian dan hak asuh anak (hadhanah) dan mencabut gugat nafkah anak dengan alasan akan berusaha sendiri untuk memberi nafkah anaknya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, dan Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah terhadap kedua anaknya, Penggugat juga mengajukan gugatan Maskan dan Kiswah akibat dari perceraian dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap komulasi perkara tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan kumulasi (penggabungan gugatan). Karena tujuan gugat kumulasi (penggabungan gugatan) akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. satu segi dapat menyelesaikan semua persoalannya sekaligus dalam satu putusan dan dilain segi penggabungan gugatan akan



mempermudah jalannya pemeriksaan, Sehingga tercapai apa yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Tentang Gugatan Cerai :

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum Nomor 2 meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan orang tua Penggugat untuk memberikan keterangan terhadap perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah antara keduanya, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat 2 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya Pengadilan dapat mendengar keterangan keluarga mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan apabila telah cukup jelas alasan tersebut gugatan perceraian dapat dikabulkan,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., P.3., P.8., dan P.9., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi



syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa fotokopi Kartu keluarga yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah kepala keluarga, Penggugat dan Tergugat dan dua orang anaknya adalah sebuah keluarga yang tinggal di Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.8.** berupa **satu bundel printout foto** beberapa barang yang dirusak Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, namun bukti tersebut dapat dipertimbangkan karena dapat dikuatkan oleh keterangan para saksi, yang menerangkan tentang pengrusakan perabot rumah tangga oleh Tergugat, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas, **Isi bukti** tersebut menjelaskan bahwa Tergugat merusak beberapa barang diantaranya adalah Hp milik Penggugat, Lemari, Piring dan Kaca Pintu Kamar Mandi, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung fakta, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.9.** berupa **Satu bundel printout foto** sidang sidang disiplin kasus narkoba Tergugat di Polres Nunukan tanggal 08 Agustus 2018, dan Data Pengambilan Sampel Urine atas nama [REDACTED] tanggal 12 Februari 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, namun bukti tersebut dapat dipertimbangkan karena dapat dikuatkan oleh keterangan para saksi, yang menerangkan tentang Tergugat sering menggunakan Narkoba, dan setelah dites urine ternyata Tergugat terbukti positif, dan terhadap print out foto, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas, **Isi dari satu rangkap bukti** tersebut menjelaskan bahwa Tergugat positif menggunakan narkoba berdasarkan surat BNN Kabupaten Nunukan, tanggal 12 Februari 2018, dan telah dilakukan sidang disiplin di Polres Nunukan pada tanggal 8 Agustus 2018, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, isinya mengandung fakta, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada yang cukup kepada Penggugat dan anak anak, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga



antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam pada hari Senin 12 November 2012 tercatat di kantor KUA Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2012, dan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan hidup bersama mengisi rumah kontrakan di Jalan Teuku Umar, RT.013, RW.000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Umur 4 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] Umur 1 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun setidaknya sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak



anak, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik



kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan Petitem Nomor 2 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar petitem tersebut memiliki maksud yang sama dengan amar gugatan cerai yang ada di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat Nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan mengacu kepada amar BUKU II tersebut, dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**



Tentang Hak Hadhanah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum Nomor 3 meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.4., s/d P.9., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.4. dan P.5., berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,** atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **Isi bukti** tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED] yang lahir di Nunukan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan [REDACTED], lahir di Nunukan tanggal 22 Agustus 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6., berupa fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kesehatan,** yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Nunukan. yang merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **Isi bukti** tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] dalam keadaan sehat fisik dan mental, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.7.** berupa **fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian**, nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Nunukan, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **Isi bukti** tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 orang anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat, anak anak tersebut dalam keadaan sehat, dan berkecukupan karena Penggugat bekerja, kiranya mampu mencukupi kebutuhan anak anak tersebut, dan Penggugat juga termasuk orang baik baik. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang asuhan terhadap anak Pengugat da Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Umur 4 tahun dan [REDACTED] Umur 1 tahun, dan kedua anak tersebut masih belum *mumayyiz*;
- Bahwa sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak anak tersebut dalam keadaan sehat, dan berkecukupan, apalagi Penggugat bekerja untuk kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang baik baik saja tidak terlibat dalam masalah kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika anaka anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik, baik secara fisik maupun mental;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلثديي لَهُ سِقَاءٌ وَحجرى لَهُ خِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ



**طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله
ص : أنتِ أحقُّ به مالم تنكحي**

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin*

Menimbang bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة
والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز
والخلو من زوج اختلّ شرط منها أي السبعة في
الأم سقطت حضانتها**

Artinya: *“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”*

Menimbang bahwa Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Menimbang bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang bahwa perilaku Penggugat sepanjang alat bukti dan pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;

Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup, Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan Petitum Nomor 3 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar petitum tersebut memiliki maksud yang sama dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, berpendapat bahwa petitum Penggugat Nomor 3 **dapat dikabulkan** dengan Menetapkan dua orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Nunukan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan [REDACTED], lahir di Nunukan tanggal 22 Agustus 2017, berada **dibawah hadhanah Penggugat** ([REDACTED]);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berpedoman dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim perlu mencantumkan amar putusan ini dengan Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa kedua anak tersebut;

Tentang Maskan dan Kiswah akibat Perceraian;

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 4 Penggugat, agar menghukum Tergugat untuk memberi, mengganti dan atau mengembalikan Maskan dan Kiswah, Emas yang digadaikan dan Tabungan Penggugat yang dipinjam Tergugat untuk memenuhi nafkah, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” Jo Kompilasi Hukum Islam, dalam BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak, yang pada pokoknya bekas suami berkewajiban memberikan Mut’ah, Nafkah semasa Iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas istri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW dari Fatimah binti Qaish, yang berbunyi :



عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ
 لِرُجُوعِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ

Artinya : *Dari Fatimah binti Qais katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan (istri) bila mana suami masih bisa kembali (rujuk) kepadanya.” (H.R Imam Ahmat dan Nasa’i)*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib Juz 3, halaman 319 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa :

الْمُنْعَةُ هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَحِبُّ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ
 لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya; *Mut’ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, juz, 7, halaman 321 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa :

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ يَسَبِّ لَهَا فِيهَا لَا مُنْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا
 بِإِعْسَارِهِ أَوْ عَيْبَتِهِ أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبَتِهَا

Artinya : *Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut’ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai saat ini nafkah iddah dan nafkah mut'ah (atau akibat perceraian) dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga pendapat para ulama dalam kitab fiqh klasih belum dianulir oleh aturan aturan yang ada, akibat perceraian tersebut hanya berlaku pada perceraian suami-istri bagi perkara permohonan talak, dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri. Sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, maka mut'ah, iddah maskan dan kiswah tidaklah berlaku, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap emas yang digadaikan dan tabungan milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhannya selama perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut bukan bagian dari kewajiban Tergugat sebagai akibat dari sebuah percaraian, namun itu termasuk bagian harta bersama yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak berhasil bisa diajukan setelah terjadi perceraian atau diajukan bersamaan dengan gugatan cerai komulasi gugatan harta bersama yang menyeluruh (komulasi), uraian tentang tuntutan tersebut harus dijelaskan secara sempurna, disebutkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, namun dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal tersebut, bahkan secara tiba tiba tuntutan tersebut di dalam petitum Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga tuntutan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam kesimpulan Majelis Hakim, petitum Nomor 4 Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu petitum Nomor 4 Penggugat patut **untuk ditolak**;

Tentang Nafkah Anak;



Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 5 Penggugat, agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat dalam kesimpulannya dalam persidangan, menyatakan mencabut Petitum Nomor 5 tersebut, sehingga dalam kesimpulan Majelis Hakim, petitum tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Tentang Uang Paksa (Dwangsong);

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 6 Penggugat, agar menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (**Dwangsong**) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia tidak memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan dihadapan persidangan, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dan No. 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang mengandung abstrak hukum, bahwa "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang dan harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*", dengan demikian petitum para Penggugat Nomor 6 tersebut harus dinyatakan **ditolak;**

Tentang Hak De Visit Droit;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Nomor 7 Penggugat, agar memberikan Tergugat Hak De Visit Droit (hak untuk sekedar berkomunikasi, menemui, membawa jalan jalan, membawa menginap atau menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam hak asuh anak tersebut diatas, dan berpedoman dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim perlu mencantumkan amar putusan ini dengan Memerintahkan kepada Penggugat



untuk tidak menghalang-halangi Tergugat, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa kedua anak tersebut;

Tentang Pencatatan Perceraian;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Nomor 8 Penggugat, agar Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu, **maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang pada pokoknya adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, tetapi apabila dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatatan di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud aturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, **namun** sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. [REDACTED] yang lahir di Nunukan pada tanggal 15 Agustus 2014;
 - b. [REDACTED], lahir di Nunukan tanggal 22 Agustus 2017, berada **dibawah hadhanah Penggugat ([REDACTED]);**
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa kedua anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (**lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Farjy, S.H.I.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Helman Farjy, S.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 12 November 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

